



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR : 8 TAHUN 2014

T E N T A N G

PEDOMAN PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban memegang teguh Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pemahaman dan pengembangan wawasan kebangsaan dan mencegah memudarnya nilai-nilai kebangsaan pada sebagian masyarakat dan penyelenggara pemerintahan, perlu dilakukan upaya pemantapan pemahaman, pengembangan dan pelaksanaan nilai-nilai kebangsaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan Provinsi Sumatera Barat;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Riau dan Jambi sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintahan Daerah Dalam Rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
6. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
7. Instansi Vertikal adalah perangkat dari kementerian atau Lembaga Pemerintah non Kementerian yang mempunyai lingkungan kerja di wilayah bersangkutan.
8. Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang Bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pendidikan Wawasan Kebangsaan selanjutnya disingkat PWK adalah pendidikan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya agar mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10. Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan yang selanjutnya disingkat PPWK Provinsi adalah suatu wadah yang berbentuk kelompok kerja yang diarahkan untuk mengembangkan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
11. Indoktrinasi adalah sebuah proses yang dilakukan berdasarkan satu sistem nilai untuk menanamkan gagasan, sikap, sistem berpikir, prilaku dan kepercayaan tertentu.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud dari penyelenggaraan PWK adalah untuk memantapkan kembali nilai-nilai kebangsaan yang sudah mulai memudar, dengan suatu landasan yang kuat dan konsepsional untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa serta jiwa nasionalisme.

Pasal 3

Peraturan ini bertujuan untuk memberikan arah kepada pemerintahan daerah dalam upaya mengoptimalkan pengembangan dan pelaksanaan nilai-nilai kebangsaan.

Pasal 4

Ruang lingkup PWK meliputi :

- penyelenggaraan PWK; dan
- penyelenggaraan PPWK.

BAB III PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN

Pasal 5

Penyelenggaraan PWK bertujuan untuk:

- mengoptimalkan pengembangan dan pelaksanaan nilai kebangsaan guna pemberdayaan dan penguatan kesadaran berbangsa yang berlandaskan pada nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- mengoptimalkan pengembangan dan perbaikan kinerja demokrasi daerah yang berdasarkan pada Indeks Demokrasi Indonesia;
- mengembangkan dan melaksanakan model PWK yang tidak indoktrinatif dan sesuai dengan kearifan lokal;
- memfasilitasi proses pembentukan simpul PWK;
- memberi usulan perubahan kebijakan yang terkait dengan masalah kebangsaan; dan
- membangun jaringan kerjasama dengan berbagai pihak untuk pengembangan PWK tingkat lokal, nasional, dan regional sesuai peraturan perundangan.

Pasal 6

Penyelenggaraan PWK ditujukan kepada:

- partai politik;
- organisasi kemasyarakatan;
- pegawai negeri sipil;
- guru/pendidik; dan
- tokoh agama/masyarakat/adat;
- generasi muda; dan
- media massa.

Pasal 7

Kegiatan PWK dilaksanakan dalam bentuk:

- a. pelatihan/training of fasilitator;
- b. outbound;
- c. lomba cerdas cermat;
- d. permainan;
- e. diskusi/dialog/sosialisasi;
- f. seminar dan lokakarya;
- g. perkemahan dan jambore;
- h. seni budaya berkaitan dengan wawasan kebangsaan; dan
- i. peraturan baris berbaris dan tata upacara bendera.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan PWK dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang mengutamakan:
 - a. pembangunan karakter;
 - b. pelibatan kerjasama multipihak;
 - c. keterbukaan;
 - d. kreatifitas;
 - e. integritas; dan
 - f. kearifan lokal.
- (2) Pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menghindari bentuk indoktrinasi

Pasal 9

- (1) Materi PWK meliputi:
 - a. Pancasila;
 - b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - e. Budaya Alam Minang Kabau.
- (2) Muatan materi PWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pancasila;
 1. Perspektif historis, filosofis dan yuridis;
 2. Makna dan fungsi Pancasila:
 - a) Pancasila sebagai dasar negara
 - b) Pancasila sebagai ideologi;
 - c) Pancasila sebagai falsafah;
 - d) Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa;
 - e) Pancasila sebagai pemersatu bangsa; dan
 - f) Wawasan pokok tiap-tiap sila dalam Pancasila.
 3. Landasan teoritis sila demi sila Pancasila;
 4. Aktualisasi Pancasila.
 - b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
 1. Perspektif historis dilihat dari sudut pandang pembentukan dan penetapan;
 2. Teori konstitusionalisme dan negara hukum;
 3. Pembukaan dan pokok-pokok pikiran Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 4. Tema-tema pokok dalam batang tubuh;
 5. Amandemen Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
 6. Aktualisasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- c. Bhinneka Tunggal Ika:
 - 1. Perspektif historis, sosiologis, dan antropologis;
 - 2. Makna dan fungsi seloka Bhinneka Tunggal Ika;
 - 3. Perkembangan Ke-Bhinnekaan;
 - 4. Landasan teoritis; dan
 - 5. Aktualisasi Bhinneka Tunggal Ika.
- d. Negara Kesatuan Republik Indonesia:
 - 1. Perspektif historis;
 - 2. Sistem pemerintahan dan bentuk negara;
 - 3. Makna dan fungsi Negara Kesatuan Republik Indonesia dilihat dari sudut pandang Geo Strategis dan Geo Politis;
 - 4. Landasan teoritis; dan
 - 5. Mencintai dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- e. Budaya Alam Minangkabau :
 - 1. Nilai Etika dan Nilai Historis Dalam Tambo Minangkabau;
 - 2. Pemahaman Filosofi Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah;
 - 3. Sejarah Adat dan Kebudayaan Minangkabau;
 - 4. Pola Kepemimpinan Minangkabau;
 - 5. Wilayah Adat Minangkabau;
 - 6. Sistem kekerabatan Minangkabau;
 - 7. Harta Pusaka Menurut Adat Minangkabau; dan
 - 8. Otokritik Budaya Minangkabau.

Pasal 10

- (1) PWK diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
- (2) PWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan selama 2 (dua) hari 10 jam pelajaran.

Pasal 11

Materi dan muatan materi PWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan jumlah jam pelajaran penyelenggaraan PWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

PUSAT PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN

Pasal 12

- (1) Untuk melaksanakan PWK dibentuk PPWK Provinsi.
- (2) Kepengurusan PPWK Provinsi terdiri dari :
 - a. Instansi Vertikal;
 - b. Unsur Pemerintah Daerah; dan
 - c. Unsur masyarakat.
- (3) Pembentukan PPWK Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

-
- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 PPWK Provinsi melalui ketua melakukan konsultasi dan koordinasi kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik.